

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/2658/IX/DR/PC.00/2024/BNN

Jakarta, 04 September 2024

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran Perihal

. -: Pengembalian Fungsi Aset Berupa

Kendaraan Dinas Bidang Pencegahan

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di


Tempat

## Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
  Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
  Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN T.A. 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diinformasikan kepada Kepala BNNP bahwa masih ditemukan adanya penggunaan Mobil Dinas Toyota Innova di luar dari Fungsi Bidang Pencegahan.
- Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, disampaikan kepada tersebut alamat agar mengembalikan fungsi Mobil Dinas Toyota Innova untuk digunakan pada Bidang Pencegahan.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Pencegahan u.b.





## Tembusan:

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN.

